

**PELAKSANAAN PENGAJUAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN
DIRI DI KAWASAN OBJEK WISATA KABUPATEN PESISIR SELATAN
PADA PT JASARAHARJA PUTERA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

TRIO SAPUTRA
NPM : 1310012111190

Bagian Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

Reg. No. 239/Pdt/2/II-2018

**“PELAKSANAAN PENGAJUAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN
DIRI DI KAWASAN OBJEK WISATA KABUPATEN PESISIR SELATAN
PADA PT JASARAHARJA PUTERA”**

Trio Saputra¹, Yansalzisatry, S. H., M. H¹, Suamperi, S. H., M. H¹

Program Studi Ilmu Hukum¹Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta¹


Email : trio131095@gmail.com

ABSTRAK

Setiap wisatawan yang berkunjung di objek wisata Kabupaten Pesisir Selatan yang berisiko tinggi, diasuransikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan pada perusahaan asuransi yaitu PT Jasaraharja Putera, dengan permasalahan1) Bagaimana pelaksanaan pengajuan klaim asuransi kecelakaan diri? 2) Kendala yang dihadapi dalam mengajukan klaim asuransi kecelakaan diri? 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pengajuan klaim asuransi kecelakaan diri? Untuk menjawab masalah dilakukan penelitianyuridis sosiologis yaitu melakukan wawancara dengan responden dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, 1) Korban dapat mengajukan klaim ke Jasaraharja Putera dengan didampingi atau surat pernyataan dari Dinas Pariwisata. Klaim dapat diajukan, apabila korban luka-luka, meninggal dunia dan cacat. Dengan membawa syarat-syarat dan waktu pengajuan 3x24 jam kecuali untuk cacat, paling lama 90 hari setelah terjadi kecelakaan.2) Kendala yang dihadapi adalah korban tidak memiliki KTP, tidak menyimpan karcismasukobjek wisata, waktu pengajuan klaim yang sudah kadaluarsa dan tidak melampirkan kwitansi pengobatan.3) Jika KTP tidak ada, dapat dilakukan dengan membawa suratketerangan dari pihak berwenang yang menerangkan identitas korban. Jika karcis masuk yang tidak disimpan oleh korban, dapat digantikan dengan surat keterangan yang diberikan oleh pihak dinas pariwisata. Sedangkan tidak adanya kwitansi dan kadaluarsa waktu, maka tidak ada upaya yang dilakukan untuk pengajuan klaim.

Kata Kunci : Klaim, Asuransi, Wisatawan

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta bimbingan, kekuatan lahir bathin, dan tidak lupa penulis ucapkan salam serta salawat kepada nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahuma Sholi'Ala Muhamad An Nabiyyil Ummiyyi. Penulis Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Bung Hatta : **“PELAKSANAAN PENGAJUAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN DIRI DI KAWASAN OBJEK WISATA KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA PT JASARAHARJA PUTERA”**.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini dengan senang hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Yansalzisatry, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing I dan Bapak **Suamperi, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan dan arahan yang bermanfaat Kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. **Ibu. Dwi Astuti Palupi, S.H., M. H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

2. Ibu. **Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H.** Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak **Adri, S.H., M.H.** Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah menyetujui judul skripsi sehingga penulisan skripsi berjalan dengan lancar.
4. Bapak **Suparman Khan, S.H., M.H.** Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis untuk memilih dan menentukan mata kuliah setiap semester di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Bpk/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu dan semangat kepada penulis selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi ini.
6. Penguji I dalam ujian Komprehensif, yaitu Ibu **As Suhaiti Arief, S.H., M.Hum**, Bapak **DrZarfinal, S.H.,M.Hum.**, selaku penguji II. Dan Bapak **Adri, S.H., M.H** selaku penguji III yang telah menguji serta memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini agar lebih baik lagi.
7. Karyawan/i Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu memperlancar jalannya administrasi dan karyawan/i Tata Usaha perpustakaan Universitas Bung Hatta.
8. Ibu Syamsiah Hanum selaku Kepala Seksi Klaim pada PT Jasaraharja Putera yang telah memberikan informasi melalui wawancara dan memberikan data sehingga penulis skripsi ini berjalan dengan lancar.

9. Bapak Joni Suardi Selaku Kepala Bagian Pariwisata di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan yang telah bersedia diwawancarai untuk memberikan informasi kepada penulis.
10. Untuk orang tua tercinta dan tersayang Apa dan Ama atas jasa-jasanya, kesabaran, Do'a, dan tidak pernah lelah dalam mendidik, memberi cinta yang tulus dan ikhlas semenjak kecil.
11. Saudara-saudara tercinta, **Abg Nanda Harry Mardika, S.pd., M.M, Uda Rizky Harrika Putra** dan Adek yang tercantik **Diah Rahmadani Putri** yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan baik secara moral maupun materiil demi lancarnya penyusunan skripsi ini
12. Sahabat-sahabat semua atas kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi penulis yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.
13. Kawan-kawan dan Team sepak bola Kotopandan Inderapura Timur **Thomas FC** yang telah memberi semangat untuk menyelesaikan gelar S1, Semoga Thomas FC Berjaya sampai kanca Internasional.
14. Teman-teman semua dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta atas kerjasama dan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini
15. Dan semua Pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya hanya

kepada Allah penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya pagi kita semua.

Padang, Februari 2018

Penulis,

TRIO SAPUTRA
131001211119

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang1	
B. Rumusan Masalah 3	
C. Tujuan Penelitian 4	
D. Metode Penelitian 4	
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Asuransi 8	
1. Pengertian Asuransi 8	
2. Tujuan Asuransi dan Sifat Asuransi 9	
3. Prinsip-prinsip Perjanjian Asuransi 13	
4. Syarat sah Perjanjian Asuransi 16	
5. Jenis-jenis Asuransi 19	
6. Polis dan Premi Asuransi 21	
7. Terjadi dan Berahirnya Perjanjian Asuransi 24	
B. Tinjauan tentang Asuransi Kecelakaan 26	
1. Pengertian Asuransi Kecelakaan 26	
2. Pihak yang Terkait dalam Asuransi Kecelakaan 27	
3. Hak Para Pihak dalam Asuransi Kecelakaan 27	
C. Tinjauan Tentang Kepariwisataaan 30	
1. Pengertian Kepariwisataaan 30	
2. Hak dan Kewajiban Pengelola Wisata dan Wisatawan 31	
3. Jenis-jenis Wisatawan 33	
D. Tinjauan Tentang PT Jasaraharja Putera 34	
1. Sejarah singkat PT.Jasaraharja Putera 34	
2. enis Produk Asurnasi PT.Jasaraharja Putera 34	

BAB IIIHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan pengajuan klaim asuransi kecelakaan diri wisatawan di Kawasan objek wisata Kabupaten Pesisir Selatan pada PT Jasaraha Putera 36
- B. Kendala yang dihadapi wisatawan dalam mengajukan klaim asuransi kecelakaan diri wisatawan di kawasan objek wisata Kabupaten Pesisir Selatan pada PT Jasaraharja Putera 43
- C. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pengajuan klaim asuransi kecelakaan diri wisatawan di Kawasanobjek wisata Kabupaten Pesisir Selatan pada PT Jasaraharja Putera

.....45

BAB IVPENUTUP

- A. Simpulan 47
- B. Saran49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan selanjutnya disebut Undang-Undang Kepariwisataan, menyebutkan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dari transaksi pariwisata, menciptakan input finansial bagi masyarakat dan pemerintah daerah setempat, serta memberikan kontribusi devisa bagi negara dari wisatawan asing yang menukar mata uang negaranya dengan rupiah.

Agar fungsi kepariwisataan dapat tercapai maka pemerintah daerah atau pengelola wisata harus berupaya untuk menggaet wisatawan sebanyak mungkin, dengan melakukan promosi, meningkatkan kualitas pelayanan, akomodasi, kenyamanan dan keamanan. Salahsatu yang harus dilakukan untuk manggaet wisatawan dengan memberikan rasa aman dan perlindungan kepada wisatawan yang berkunjung. Sesuai dengan Pasal 20 huruf f Undang-Undang Kepariwisataan, hak wisatawan salah satunya adalah mendapatkan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Kepariwisataan pengelola wisata harus memberikan perlindungan asuransi. Dalam hal ini asuransi yang digunakan adalah asuransi kecelakaan.

Asuransi kecelakaan termasuk dalam bentuk asuransi varia atau asuransi campuran, karena merupakan gabungan antara asuransi sejumlah uang dan asuransi kerugian.¹ Asuransi sejumlah uang diberikan oleh penanggung apabila tertanggung yang jiwanya diasuransikan mengalami kecelakaan yang berakibatkan cacat tetap atau meninggal dunia. Sedangkan asuransi kerugian diberikan apabila tertanggung yang jiwanya diasuransikan, membutuhkan biaya pengobatan atas kecelakaan yang dialaminya.

Salah satu bentuk dari asuransi kecelakaan adalah asuransi kecelakaan terhadap wisatawan. Asuransi ini lahir karena adanya perjanjian antara pengelola objek wisata dengan pihak penanggung. Pihak-pihak terkait dalam asuransi wisatawan adalah penanggung, pemegang polis dan tertanggung. Penanggung yaitu pihak yang berhak atas premi dan berkewajiban untuk memberikan sejumlah uang jika terjadi kecelakaan pada tertanggung. Pemegang polis yaitu pihak yang membuat perjanjian dan kerja sama dengan perusahaan asuransi. Tertanggung adalah orang yang jiwanya diasuransikan dan akan mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan yaitu wisatawan.

Kabupaten Pesisir Selatan yang terdapat di daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa kawasan wisata yang memiliki risiko tinggi. Kawasan tersebut antara lain Pantai Carocok, Pulau Mandeh, Bukit Langkisau, Batu Kalang, Air terjun Tambulun, Air Terjun Bayang Sani, Pulau Setan dan Jembatan Akar.² Wisatawan-wisatawan yang berkunjung di objek wisata tersebut, telah di asuransi oleh pengelola objek wisata, yang dalam hal ini adalah Dinas Pemuda,

¹Ade Sanjaya, 2015. *Jenis-jenis Asuransi*. <http://www.landasanteori.com/sejarah-asuransi-tujuan-dan-jenis-aspek.html>. Diakses Tanggal 26 Maret 2017

²Brosur. *Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Pesisir Selatan*.

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Pesisir Selatan kepada perusahaan asuransi PT. Jasa Raharja Putera.

Kewajiban bagi perusahaan asuransi adalah memberikan santunan kepada korban kecelakaan di objek wisata. Berdasarkan wawancara dengan pengelola objek wisata yaitu Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Pesisir Selatan, bahwa dari tahun 2013 sampai 2017, jumlah korban di objek wisata Pesisir Selatan sebanyak 5 orang yang salah satunya meninggal dunia. Diantara orang-orang yang mengalami kecelakaan itu sampai saat ini masih ada yang belum mendapatkan santunan. Maka untuk itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul yaitu:

“PELAKSANAAN PENGAJUAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN DIRI DI KAWASAN OBJEK WISATA KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA PT JASARAHARJA PUTERA”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka ada beberapa permasalahan yang ingin diketahui jawabannya melalui penelitian yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengajuan klaim asuransi kecelakaan diri wisatawan di kawasan objek wisata Kabupaten Pesisir Selatan pada PT Jasaraharja Putera?
2. Kendala apa saja yang dihadapi wisatawan dalam mengajukan klaim asuransi kecelakaan diri wisatawan di kawasan objek wisata Pesisir Selatan pada PT Jasaraharja?

3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pengajuan klaim asuransi kecelakaan diri wisatawan di kawasan objek wisata Kabupaten Pesisir Selatan pada PT Jasaraharja Putera?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengajuan klaim asuransi kecelakaan diri wisatawan di kawasan objek wisata Kabupaten Pesisir Selatan pada PT Jasaraharja Putera
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi wisatawan dalam mengajukan klaim asuransi kecelakaan diri wisatawan di kawasan objek wisata Pesisir Selatan pada PT Jasaraharja Putera
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pengajuan klaim asuransi kecelakaan diri wisatawan di kawasan objek wisata Kabupaten Pesisir Selatan pada PT Jasaraharja Putera

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap serta dapat menjawab masalah dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian mencakup beberapa hal sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis dilakukan untuk mendapatkan data primer.³ Disamping itu penelitian perpustakaan juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder.

³Wawan, 2013, <http://irwanblogspot.co.id/metodelogi-penelitian-hukum.html>, Diakses Pada Tanggal 3 April.

2. Sifat penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang diambil, maka sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hasilnya menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai pelaksanaan pengajuan klaim asuransi kecelakaan diri di kawasan objek wisata Kabupaten Pesisir Selatan Pada PT Jasarharja Putera.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung di lapangan melalui wawancara. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini antara lain, Bapak Romi Korban kecelakaan di kawasan objek wisata Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Joni Suardi selaku Kepala Bagian Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dan Ibu Syamsiah Hanum selaku Kepala Seksi Klaim pada PT Jasa Raharja Putera.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Data sekunder tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dalam hal ini dapat menunjang penelitian. Bahan hukum primer antara lain :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009
Tentang Kepariwisata.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti buku, jurnal dan data yang diperoleh di PT. Jasa Raharja Putera cabang Painan.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian lapangan untuk mendapatkan keterangan langsung dari pihak yang diwawancarai.⁴ Adapun teknik wawancara yang digunakan yaitu teknik wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dimana pewawancara mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang dapat dikembangkan di lapangan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data

⁴Suratman, dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung. hlm127.

menurut aspek-aspek yang diteliti kemudian diambil kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.